

## Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora

**Rahmad Purwanto W**

FISIP Untag Semarang, Jawa Tengah, Indonesia  
e-mail : [rachmad-purwanto@untagsmg.ac.id](mailto:rachmad-purwanto@untagsmg.ac.id)

**Chistine Diah W**

FISIP Untag Semarang, Jawa Tengah, Indonesia  
e-mail: [chirstine-diah@untagsmg.ac.id](mailto:chirstine-diah@untagsmg.ac.id)

*Korespondensi Penulis : [rachmad-purwanto@untagsmg.ac.id](mailto:rachmad-purwanto@untagsmg.ac.id)*

**Abstract.** The aim of this research is to describe the role of village government in developing tourist villages. The village government formulates policies for village development and facilitates the development of tourist villages by utilizing village potential, especially natural recreation, water tourism and fishing in the Ngreneng Reservoir, Cemara Pitu hill, Greneng Peak, Nglawungan Durian Garden, Pak Nari Fruit Farm, Asri Gardens and Fruit Gardens. and recreational activities such as outbound, gatherings, activities in the field, group exercise and culinary delights at tourist locations. The village government ratifies the plan to develop a tourist village, forms a tourism management and clean water facilities, toilets and parking lots and creates public order at tourist sites.

**Key words:** *role of village government, development of tourist villages, potential-based tourism and village excellence*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang peranan pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata. Pemerintah desa menyusun kebijakan dalam pembangunan desa dan memfasilitasi pengembangan desa wisata dengan memanfaatkan potensi desa, terutama rekreasi alam, wisata air dan pemancingan di Waduk Ngreneng, bukit Cemara Pitu, Puncak Greneng, Kebun Durian Nglawungan, Kebutun Buah Pak Nari, Kebun Asri dan Kebun Buah dan kegiatan rekreatif seperti outbound, gathering, aktivitas di lapangan, senam bersama serta kuliner di lokasi wisata. Pemerintah desa mengesahkan rencana pengembangan desa wisata, membentuk pengelola wisata dan fasilitas air bersih, toilet dan lahan parkir serta mewujudkan ketertiban umum di lokasi wisata.

**Kata kunci :** *peran pemerintah desa, pengembangan desa wisata, wisata berbasis potensi dan unggulan desa.*

### PENDAHULUAN

Pembangunan desa wisata berbasis unggulan desa dan kawasan perdesaan menjadi kebijakan strategis dalam percepatan pembangunan desa dan mengatasi permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Blora dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora 2021 – 2026. Arah kebijakan tersebut berdasarkan potensi dan unggulan kawasan perdesaan yang belum dioptimalkan sebagai keunikan dan unggulan baru. Pengembangan desa wisata erat kaitannya dengan pemanfaatan potensi alam perdesaan, potensi sosial budaya dan seni serta pengetahuan tradisi di masyarakat desa. Jumlah desa wisata yang telah ditetapkan di Kabupaten Blota (2022) dengan Keputusan Bupati adalah sebanyak 18 desa/ kelurahan terutama dengan dukungan keindahan alam perdesaan, tradisi dan seni budaya, kuliner desa dan kerajinan menjadi pendukung

pengembangan wisata. Potensi unggulan berupa pemandangan alam perdesaan, potensi kebun buah-buahan, perkebunan/ persawahan, pemandangan alam pegunungan dan potensi wisata air (waduk, sungai dan air terjun/curug) dan beragam tradisi lokal dan sosial budaya dalam tata kelola kehidupan masyarakat yang menarik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing.

Contoh desa wisata yang telah dikenal di tingkat nasional atau internasional, antara lain : Desa Kasongan (Kabupaten Bantul), Desa Ponggok (Kabupaten Klaten), Desa Widarapayung Wetan (Kabupaten Cilacap), Desa Cikunir di Dataran Tinggi Dieng (Kabupaten Wonosobo), Desa Kemuning dan Desa Jumog (Kabupaten Karanganyar) dan empat Desa di Kepulauan Karimunjawa (Kabupaten Jepara) (Rahmad Purwanto, 2019).

Dengan memperhatikan potensi unggulan sosial budaya lokal masyarakat desa dan kawasan perdesaan di kabupaten Blora tahun 2022 telah ditetapkan sebanyak 18 desa wisata dengan Surat Keputusan Bupati Blora, salah satunya adalah Desa Tunjungan di Kecamatan Tunjungan sesuai dengan kebijakan dari Provinsi Jawa Tengah, terutama (1) Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan (2) Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengembangan Desa Wisata. Kedua peraturan daerah tersebut telah memacu kabupaten/kota di Jawa Tengah mengembangkan desa wisata sebagai kebijakan inovatif bagi pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa. Hal ini secara multiplier effect meningkatkan keterampilan warga desa, menguatkan Lembaga-lembaga desa dan munculnya peraturan desa tentang desa wisata dan tentunya menumbuhkan berbagai kegiatan usaha ikutan lainnya di perdesaan (misalnya : angkutan wisata perdesaan seperti yang telah dirintis masyarakat dengan “kereta kelinci”, dokar, becak bermesin, warung/ rumah makan, kuliner desa, penginapan dan home stay serta pemandu wisata atau petugas ketertiban di obyek wisata).

Sedangkan “pasar desa wisata” secara umum dapat dikemukakan bahwa pasar desa wisata adalah kelompok usia muda di perkotaan sejalan dengan perubahan gaya hidup yang telah mendorong semakin berkembangnya pasar desa wisata. Potensi pasar desa wisata yang semakin besar antara lain didukung dengan pertumbuhan generasi millennial (kelompok usia 17 – 25 tahun) yang akrab dengan pemanfaatan teknologi informasi/ internet, konsumsi dan perilaku belanja yang berbeda dengan generasi sebelumnya.

Perubahan gaya hidup (life style) kembali ke alam, konsumsi hijau (green consumers) dan pengalaman berpetualang menjadi gaya rekreasi (seperti : touring, jelajah alam dan tinggal bersama masyarakat desa/live in sambil belajar) melalui wisata ke desa/ kawasan perdesaan. Banyaknya kelompok millennial ini diperkirakan sekarang antara 36 - 38% dari jumlah penduduk usia < 40 tahun, termasuk jumlah yang besar (BPS, 2022).

Penyusunan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang (1) arah kebijakan yang telah dilaksanakan Desa Tunjungan mengembangkan potensi desa wisata; (2) faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan desa wisata.

## METODE PENELITIAN

### Pengertian dan Konsep

Dalam penyusunan kajian tentang peranan pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata dikemukakan rumusan pengertian dan konsep sebagai berikut :

1. **Desa Wisata** adalah satu atau beberapa desa yang memiliki obyek wisata yang menarik baik berupa potensi alam, pemandangan, letak geografis, nilai sosial budaya dan tradisi masyarakat menjadi daya tarik bagi wisatawan.
2. **Pemberdayaan Desa Wisata** adalah suatu proses kegiatan yang dimaksudkan untuk mengembangkan kelembagaan desa, mengelola obyek wisata, nilai sosial budaya dan tradisi yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.
3. **Kelembagaan Desa Wisata** adalah wadah kelembagaan dalam masyarakat desa yang menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan mengelola obyek wisata desa. Kelembagaan desa wisata disebut kelompok sadar wisata (Pokdarwis) atau nama lain menjadi wadah partisipasi masyarakat bagi pengembangan desa wisata.
4. **Pemangku Kepentingan (stakeholder) Pembangunan Desa Wisata** adalah segenap pihak-pihak yang terkait, baik perangkat daerah, kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi maupun kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang memiliki kepentingan pengembangan pariwisata di perdesaan di Kabupaten Blora.

### Metode Penelitian


Tipe penelitian adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan peranan pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata dengan mengembangkan potensi alam dan potensi sumberdaya manusia termasuk keterampilan dan kekayaan budaya masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Tunjungan. Peran pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan desa dalam perencanaan dan penganggaran, menggalang partisipasi masyarakat dan membentuk kelembagaan pengelolaan desa wisata. Sedangkan upaya pengembangan pariwisata berbasis pada potensi dan unggulan desa dengan mengembangkan tujuh potensi obyek wisata yang dirintis pengembangannya sejak tahun 2019 dan mengalami penurunan karena pandemi Covid 19 (tahun 2020 – 2021). Sedangkan

pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif- naratif dengan analisis data kuantitatif menggunakan metode statistik deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Kondisi Desa

Desa Tunjungan dengan luas seluas 2.970 Ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Tunjungan. Desa Tunjungan memiliki alam perdesaan perkebunan dan hutan wisata dengan beragam potensi tanaman jati, durian dan buah-buahan lainnya. Secara administratif terdiri dari empat dusun dan jumlah penduduk (2022) sebanyak 4.103 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.974 jiwa dan perempuan sebanyak 2.129 orang. Sedangkan batas-batas administrasi desa adalah sebelah Utara adalah hutan jati dikawasan Kawasan Pemangku Hutan (KPH) Rembang; sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedungrejo; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sambongrejo dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ngawen.



Secara administratif desa Tunjungan terbagi menjadi empat dusun, yaitu : Dusun Tunjungan, Dusun Karangembang, Dusun Greneng dan Dusun Nglawungan. Hubungan ketetanggaan di tingkat dusun menunjukkan hubungan gotong royong dan kerukunan dalam kegiatan sosial budaya dan perekonomian desa. Masyarakat desa sebagian besar bekerja sebagai petani, perkebunan hortikultura dan pengelola pertanian lahan kering di lahan sendiri

dan KPH Rembang. Pengembangan desa wisata sangat mendukung dalam wisata dan peningkatan usaha mikro dan kecil bagi pemberdayaan masyarakat di tingkat dusun pengembangan desa wisata dan peningkatan usaha mikro dan kecil bagi pemberdayaan masyarakat di tingkat dusun.

### **Kewenangan Desa**

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diarahkan pada pengembangan potensi dan unggulan desa dalam rangka mempercepat pembangunan desa dan pelayanan publik di desa. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan desa dan pembuatan Peraturan Desa (Perdes) dan peraturan pelaksanaannya. Pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa dan kepala dusun yang langsung berhubungan dengan komunitas di tingkat dusun, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT).

Arahan kebijakan bagi pengembangan desa wisata diketahui dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Kewenangan dan Program Pengembangan Desa Wisata

No	Tahapan	Uraian tentang Program terkait dengan Desa Wisata
1	Perencanaan dan penganggaran	<p>d. Rencana pembangunan desa wisata tercantum dalam RPJMDesa sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan periode jabatan Kepala Desa.</p> <p>e. Pemerintah desa melalui anggaran dan pendapatan desa (APB Desa) telah membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan desa wisata. Pada Tahun 2021- 2022 telah dibangun garupa masuk obyek wisata, papan petunjuk di obyek wisata desa, perkerasan jalan desa dan lahan parkir serta sarana air bersih dan toilet.</p> <p>f. Fasilitasi dalam rangka pembentukan pengurus dan penataan kelembagaan desa wisata dengan melibatkan tokoh RT/RW dan dusun serta Karang Taruna Desa.</p>
2	Sosialisasi dan Deseminasi	Pengenalan dan sosialisasi tentang pengembangan desa wisata kepada masyarakat melalui forum pertemuan masyarakat baik di tingkat RT/RW atau dusun serta dalam kegiatan penting di tingkat desa sebagai pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pembangunan di tingkat desa.

3	Pelaksanaan	<p>c. Pemerintah desa membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan desa wisata. Pada Tahun 2021- 2022 telah dibangun garupa masuk obyek wisata, papan petunjuk di obyek wisata desa, perkerasan jalan desa dan lahan parkir serta sarana air bersih dan toilet.</p> <p>d. Pembentukan kepengurusan dan penataan kelembagaan terkait dengan kelembagaan desa wisata melibatkan tokoh masyarakat dan dusun serta Karang Taruna Desa.</p>
4	Monitoring dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata dipadukan pelaksanaannya dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dari rencana pembangunan tahunan desa (RKPdesa) setiap tahun. Pelaksanaan ini melibatkan tokoh masyarakat dan kepala-kepala dusun serta anggota LPMD Desa Tunjungan.

Sumber : Analisis Berdasarkan Profil Desa Tunjungan, 2022.

### Potensi dan Unggulan Wisata di Desa

Potensi unggulan desa sebagai obyek wisata Desa Tunjungan terutama adalah daya tarik Waduk Ngreneng sebagai wisata air, wisata pemancingan dan pemandangan alam perdesaan serta pengenalan vegetasi hutan di desa. Berdasarkan data sekunder dan wawancara mendalam dengan perangkat desa maka dapat identifikasi potensi secara ringkas dapat dikemukakan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 2 Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Desa Wisata

3	Kebun Durian Nglawungan	<p>a. Potensi : Agrowisata durian di Dusun Nglawungan seluas 2 hektar.</p> <p>b. Pemanfaatan : kebun durian dengan penataan taman dan gazebo.</p> <p>c. Kendala : Kalau tidak musim panen durian taman dan kebun buah perlu dukungan kreatif agar tetap menarik pengunjung. Misalnya pembibitan durian dan buah lainnya.</p>
4	Kebun Buah Pak Nari	<p>a. Potensi : Kebun buah seluas 2,0 Ha dengan tanaman beragam buah-buahan, antara lain jambu krsital, jambu air, alpukat, buah nagan kelengkeng.</p> <p>b. Pemanfaatan : dapat menjadi wisata pendidikan dan pelatihan bagi penanaman buah-buahan. Perlunya tambahan tenaga pemandu dengan keterampilan menanam buah-buahan.</p> <p>c. Kendala : pada musim kering banyak tanaman tidak berbuah dan pemeliharaan menjadi sulit. Hal ini perlu inovasi irigasi dan pemupukan serta pembibitan/ stek batang.</p>

5	Agro Wisata Ngreneng	<p>a. Potensi : Jalur jalan-jalan di sekitar Waduk Greneng untuk penyediaan cadangan air irigasi pertanian dan sumber air bersih rumah tangga telah menjadi bagian ruang terbuka hijau dan terdapat bagian-bagian tertentu sebagai taman bunga.</p> <p>b. Pemanfaatan : menjadi taman-taman bunga dan tanaman hijau serta taman.</p> <p>c. Kendala : pada saat mengalami kekeringan pada musim kemarau maka taman perlu pemeliharaan secara intensif.</p>
6	Puncak Ngreneng	<p>a. Potensi : Kawasan perbukitan yang telah ditata sebagai taman dan ruang terbuka hijau.</p> <p>b. Pemanfaatan : menjadi tempat istirahat dan area refreshing serta wisata kuliner desa.</p> <p>c. Kendala : waduk mengalami kekeringan pada musim kemarau yang menjadikan puncak menjadi kering dan kurang menarik.</p>
7	Pemancingan dan Resto Go Green	<p>a. Potensi : Perairan waduk seluas 35,54 ha menjadi hal yang menarik untuk melakukan pemancingan dan dekat dengan restoran atau rumah makan sebagai wisata kuliner.</p> <p>b. Pemanfaatan : Perairan waduk pada musim penghujan dapat menjadi sarana wisata air, pemancingan dan perikanan budidaya.</p> <p>c. Kendala : waduk mengalami kekeringan pada musim kemarau (antara bulan Juli – Nopember), apalagi kemarau panjang seperti dialami tahun 2023 waduk telah mengering pada bulan Juni sampai bulan Nopember 2023 (perkiraan).</p>

Sumber : Analisis Berdasarkan Profil Desa Wisata Tunjungan, 2022.

Berdasarkan analisis tersebut diketahui Waduk Ngreneng menjadi daya tarik dari desa wisata Tunjungan terutama terkait dengan pengembangan wisata pemancingan dan wisata air dan resto go green, cemara pitu maka diperlukan inovasi agar pada musim kemarau desa wisata tetap memiliki daya tarik bagi wisatawan. Misalnya dengan atraksi seni budaya dan wisata edukasi, out bond training, olahraga lintas alam, atau dengan belajar menari, pelatihan seni batik bagi anak sekolah atau wisatawan yang datang. Hal ini dapat memanfaatkan pengembangan keterampilan membuat Khas Blora yang dilaksanakan oleh Dekranasda Kabupaten Blora, pengembangan Kampung Batik Blora.

### artisipasi Dalam Pengembangan Desa Wisata

Perincian peran dan keterlibatan pemerintah desa dan kelembagan di desa, adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Peran Para Pihak Dalam Pengembangan Desa Wisata

Para Pihak	Pengembangan Desa Wisata
Peranan Pemerintah Desa Tunjungan	a. Menyusun rencana pengembangan desa wisata dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) tentang Desa Wisata. b. Pengesahan Desa Wisata Tunjungan dengan Surat keputusan Bupati Blora. c. Pengembangan kelembagan dan swadaya masyarakat dalam rangka pengembangan obyek wisata desa. d. Pembentukan dan reorganisasi Kelompok Sadar Wisata agar aktif kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. e. Peran serta Karang Taruna Desa Tunjungan dalam pengembangan seni budaya dan inovasi wisata pendidikan bagi anak sekolah (misalnya tentang pengenalan jenis tanaman buah-buahan dan budidaya stek batang, olah raga lintas alam dan outbond training di desa).



<p>Peranan Lembaga-Lembaga di Desa bagi pengembangan desa wisata</p>	<p>a. Peranan lembaga-lembaga desa (Lembaga Musyawarah Desa/LMD, LPMD, PKK, RT/RW dan lain-lain) bagi perintisan usaha dan pengembangan obyek desa wisata serta pemahaman masyarakat tentang desa wisata secara partisipatif dengan melibatkan tokoh pemuda, tokoh perempuan dan .</p> <p>b. Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat mengelola desa wisata potensi alam dan ragam tradisi dan budaya menjadi obyek wisata.</p> <p>c. Menggalang peran serta masyarakat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan bagi pengembangan desa wisata.</p>
<p>Merintis kerjasama antar desa wisata</p>	<p>a. Kerjasama dan jejaring dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan</p> <p>b. Solidaritas sosial untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban masyarakat.</p>
<p>Komunitas kreatif di Kabupaten Blora dan sekitarnya untuk promosi dan pemasaran desa wisata.</p>	<p>a. Bekerjasama dengan komunitas kreatif di Kabupaten Blora dan sekitarnya;</p> <p>b. Memanfaatkan promosi secara digital melalui media sosial (youtube, istagram dan facebook) tentang desa wisata secara bersama-sama.</p>

Sumber : Analisis Penyusun, 2023

Fasilitasi dan pemberdayaan desa wisata oleh perangkat daerah Kabupaten Blora dalam pengembangan desa wisata dengan kaitannya dengan dukungan kegiatan, sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan pelatihan bagi pengelola desa wisata (Pokdariws) di Kabupaten Blora.
2. Pelatihan dan fasilitasi pembentukan Pokdariws di Kabupaten Blora dalam bentuk paguyuban pengelola desa wisata sebagai wadah komunikasi dan saling belajar antara desa wisata yang termasuk kategori majum berkembang dengan yang deaa wisata rintisan.
3. Fasilitasi pembentukan paket kunjungan wisata dengan fasilitasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora.
4. Mengembangkan kerjasama antar desa wisata melalui fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Promosi dan pengembangan pemasaran melalui berbagai media massa (terutama Dinas Kominfo melalui website Kabupaten Blora dan memanfaatkan media sosial).
6. Memasukkan potensi unggulan desa wisata dalam agenda dan kalender kegiatan wisata Kabupaten Blora sebagai even tahunan. Misalnya : kegiatan Hari Jadi Kabupaten Blora, Bulan Agustus dalam even Perayaan Kemerdekaan RI dan Metri Desa sebagai tradisi masyarakat setempat yang selalu dirayakan secara swadaya desa.
7. Menggandeng komunitas kreatif di Kabupaten Blora dan sekitarnya untuk mempromosikan dan pengenalan desa wisata kepada masyarakat yang lebih luas. Hal ini desa wiata rintisan dapat bergabung dalam Paguyuban Desa Wisata dan jejaring lainnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu maka dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Tunjungan telah dapat menjadi penggerak dalam pengembangan desa wisata di Desa Tunjungan, terutama terkait dengan peran pemerintah desa dalam menggerakkan lembaga-lembaga masyarakat di tingkat desa.

2. Potensi unggul yang dapat menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun regional adalah adanya tujuh obyek wisata desa dengan obyek utama Waduk Ngreneng, kebun buah-buahan dan kuliner khas Desa Tunjungan.
3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata baik melalui Pokdarwis dan peran serta Pokmas sangat penting bagi keberlanjutan pengembangan desa wisata. Dalam hal promosi dan pemasaran dapat mengembangkan jejaring kerjasama antar desa wisata, kalender of event dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Promosi dapat disatukan dengan website Kabupaten Blora atau website milik paguyuban desa wisata.

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan pada bagian terdahulu maka dikemukakan saran tindak yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain :

1. Pemerintah Desa Tunjungan perlu menggerakkan masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah dan limbah (termasuk sisa makanan) di tempat wisata sesuai dengan tema desa wisata berbasis masyarakat.

Perlunya membentuk Tim Penyelamat untuk mencegah dan edukasi bagi wisatawan di Waduk Ngreneng dan kegiatan jelajah alam jika terjadi kecelakaan (tenggelam, jatuh dan kecelakaan lainnya) dengan melibatkan kelompok pemuda yang terlatih dan terampil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

Anonim. Desa Wisata Tinalah. Kabupaten Kulon Progo Menggaet Penghargaan Kementerian Pariwisata RI Tahun 2019. Kementerian Pariwisata, Jakarta, 2019.

Agus Sudibyo, Jurnalisme Ramah Pariwisata. Penerbit : Kerjasama Kementerian Pariwisata dan Serikat Media Siber Indonesia. Jakarta, 2019.

Dini Bangun Wijayanti, et.all. 23 UKM Perikanan Kendal Inspiratif 2023. Penerbit DKP Kabupaten Kendal, 2023.

Rahmad Purwanto. Pengembangan Desa Wisata di Karimunjawa, Kabupaten Jepara dalam Jurnal Mimbar Administrasi, FISIP UNTAG Semarang, 2019.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D. Penerbit : Alfabeta. Bandung, 2017.

### **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Penerbit Sekretariat Negara RI, Jakarta. 2009.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Penerbit Sekretariat Negara RI, Jakarta. 2014.

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2018 tentang Partipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Penerbit Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Semarang. 2019.

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Penerbit Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Semarang. 2019.

Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blora. Penerbit : Kabupaten Blora, tth.

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Desa Wisata. Penerbit : Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.